



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Segala ketentuan yang terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 3 Maret 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008 NOMOR 2.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 MARET 2008

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diterbitkan petunjuk Teknis Pelaksanaannya guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdayaguna dan berhasilguna. Adapun penjabaran petunjuk teknis dimaksud adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD :

1. BPD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua RT, golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
4. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus berdomisili/bertempat tinggal di desa setempat.

II. MASA JABATAN BPD

- a. Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- b. Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang pernah dua kali dilantik menjadi Anggota BPD tidak bisa dipilih kembali menjadi Anggota BPD.

III. JUMLAH ANGGOTA BPD

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang
2. Jumlah Penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang
3. Jumlah Penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang
4. Jumlah Penduduk 3.501 jiwa keatas, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang
5. Keterwakilan jumlah dari masing- masing Dusun adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{b}{c} \times d$$

Keterangan :

- A = Jumlah anggota BPD Dusun
- b = Jumlah penduduk Dusun
- c = Jumlah penduduk Desa
- d = Jumlah anggota BPD yang dibutuhkan

Jumlah perhitungan sebagaimana tersebut diatas hasilnya bukan merupakan hasil angka bulat, maka perhitungannya sampai 3 (tiga) angka desimal dan sisa anggota BPD tersebut diberikan kepada Dusun yang urutan nilai desimalnya terbanyak.

Contoh : Dalam satu Desa terdapat 4 Dusun dengan penduduk 2.600 jiwa perinciannya sebagai berikut :

- ❖ Dusun A jumlah penduduk 500 Jiwa
- ❖ Dusun B jumlah penduduk 700 Jiwa
- ❖ Dusun C jumlah penduduk 800 Jiwa
- ❖ Dusun D jumlah penduduk 600 Jiwa

Maka jumlah anggota BPD yang dibutuhkan Desa tersebut sebanyak 9 orang dengan komposisi dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut :

- Dusun A Jumlah anggota BPD adalah :

$$\frac{500}{2.600} \times 9 = 1.730$$

Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD.

- Dusun B Jumlah anggota BPD adalah :

$$\frac{700}{2.600} \times 9 = 2.423$$

Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 2 (dua) Anggota BPD.

- Dusun C Jumlah anggota BPD adalah :

$$\frac{800}{2.600} \times 9 = 2.769$$

Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 2 (dua) Anggota BPD.

- Dusun D Jumlah anggota BPD adalah :

$$\frac{600}{2.600} \times 9 = 2.076$$

Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 2 (dua) Anggota BPD.

Jadi apabila dijumlah seluruhnya adalah 7 (Tujuh) anggota BPD, dalam hal ini berarti maka kurang 2 (dua) anggota BPD dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebanyak 9 (sembilan). Kekurangannya 2 (dua) anggota BPD tersebut cara pembagiannya dengan memperhitungkan urutan teratas angka desimalnya yang terbanyak secara berurutan adalah :

- Dusun C dengan angka desimal 0,769
- Dusun A dengan angka desimal 0,730
- Dusun B dengan angka desimal 0,423
- Dusun D dengan angka desimal 0,076

Karena kekurangan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan 2 (dua) maka yang mendapat tambahan anggota berdasarkan urutan di atas adalah Dusun C dan Dusun A masing-masing 1 (satu) anggota BPD.

IV. MEKANISME MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Wilayah / Dusun yang terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama, lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa atau tokoh masyarakat lainnya yang disaksikan oleh camat dan anggota muspika.
2. Kepala Desa menjelaskan jumlah Anggota BPD dan komposisi perwakilan dari masing-masing Dusun sesuai dengan rumus yang ada.
3. Kepala Desa menjelaskan persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2007.
4. Setelah diadakan penjaringan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dari masing-masing Dusun, Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menentukan anggota anggota BPD yang akan ditetapkan.

5. Apabila Musyawarah tidak dapat memperoleh kata sepakat, dilaksanakan pemungutan suara dari seluruh peserta musyawarah secara langsung tertutup dan rahasia.
6. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud angka 5 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BPD yang dilampiri daftar hadir oleh seluruh peserta musyawarah sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Desa menetapkan Anggota BPD dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format B Lampiran Peraturan Bupati ini, selanjutnya Anggota BPD terpilih mengadakan Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dan dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
8. Hasil Rapat pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.
9. Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Desa mengusulkan peresmian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

V. PERESMIAN ANGGOTA BPD

1. Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat dengan menyertakan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Format A);
 - b. Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Format B);
 - c. Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (Format C);
 - d. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti (Format D);
 - e. Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti (Format E);
 - f. Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti (Format F); dan
 - g. Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Format G).
2. Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Susunan kata-kata sumpah / janji anggota BPD sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji “ :

 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
 - Dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tata urutan acara pada upacara pengambilan Sumpah / Janji Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. Pengambilan Sumpah / Janji;
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji
 - e. Sambutan;
 - f. Pembacaan Do'a
 - g. Penutup
5. Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah / janji ditentukan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD memakai pakaian baju batik, bawah gelap dan bersepatu;
 - b. Undangan lainnya menyesuaikan.

VI. PIMPINAN BPD

Pimpinan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007.

VII. FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Fungsi dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007.

VIII. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007.

IX. KEPENGURUSAN BPD

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris.
2. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD.
3. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
4. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud angka 1 merangkap sebagai anggota.
5. Kepengurusan hasil pemilihan dituangkan dalam keputusan BPD sebagaimana Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.
7. Susunan Kepengurusan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
9. Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD
10. Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf Sekretariat BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak termasuk dalam keanggotaan BPD.
12. Staf Sekretariat BPD ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari unsur Perangkat Desa.
13. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 melaksanakan tugasnya sebagai Staf Sekretariat BPD disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.

X. PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD :

1. Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dibentuk anggota BPD yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2007;
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2007.
2. Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, b, c, d dan e diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati.
3. Dalam hal pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 usulan Pimpinan BPD harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 dari jumlah anggota BPD.
4. Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

XI. PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

1. Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengantian anggota.
2. Penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dari Dusun yang bersangkutan dengan cara musyawarah mufakat.
3. Setelah berkas usulan Calon Anggota BPD Pengganti diterima oleh kepala Desa, maka kepala Desa meneliti berkas persyaratan Calon Anggota BPD Pengganti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Dalam hal berkas persyaratan Calon Anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Kepala Desa mengadakan musyawarah desa.
5. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama, dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
6. Hasil Musyawarah pengantian antar waktu tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir seluruh peserta musyawarah, sebagaimana Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, BPD menetapkan Anggota BPD Pengganti dengan menuangkan dalam keputusan BPD, selanjutnya diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa, sebagaimana Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Kepala Desa menyampaikan usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
9. Masa Jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
10. Apabila unsur Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
11. Dalam hal Anggota BPD menghendaki adanya penggantian Unsur Pimpinan BPD, dapat diadakan penggantian Pimpinan BPD.
12. Mekanisme penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dilakukan dengan pemilihan dari dan oleh Anggota BPD.
13. Rapat pemilihan pengganti Pimpinan BPD dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
14. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dipimpin oleh salah satu unsur Pimpinan BPD atau anggota BPD yang tertua.
15. Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

XII. TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD :

1. Tata tertib dan mekanisme kerja diatur sebagaimana dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2007.
2. Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD melalui rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
3. Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kedudukan, fungsi, wewenang, dan kewajiban BPD;
 - b. Hak BPD;
 - c. Susunan kepengurusan BPD;
 - d. Tata cara rapat BPD;
 - e. Tata cara pembahasan peraturan desa dan pengambilan keputusan BPD;
 - f. Keuangan dan administrasi BPD;
 - g. Larangan pimpinan dan anggota BPD;

- h. Hubungan kerja BPD dengan pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat;
 - i. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
4. Peraturan Tata Tertib BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

XIII. MEKANISME KERJA BPD :

1. BPD menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
3. Rapat Pimpinan BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.
4. Setiap pengambilan keputusan dalam rapat BPD, dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
5. Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
6. yang dimaksud hal-hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usulan pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
7. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD, sebagaimana Format G Lampiran peraturan Bupati ini.
8. Pada setiap rapat BPD dibuatkan daftar hadir oleh Sekretaris BPD.
9. Tata cara rapat-rapat BPD diatur dalam tata tertib BPD.

XIV. TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Tata cara mengali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007.

XV. KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

A. KEUANGAN

1. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
2. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan/atau sumber lain yang sah yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
3. Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa
4. BPD menyusun rencana biaya operasional dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
5. Rencana biaya operasional sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
6. Rencana biaya operasional BPD yang telah dibahas bersama kepala desa di masukan dalam APBDesa.
7. Biaya operasional BPD dikelola oleh sekretaris BPD dan dimasukkan dalam buku kas umum BPD.
8. Buku kas umum BPD sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
9. Laporan penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD diketahui Ketua BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam 1 tahun anggaran.

B. ADMINISTRASI

1. Kegiatan administrasi BPD menjadi tanggung jawab Sekretaris BPD dan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jenis buku administrasi yang digunakan dalam kegiatan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Keputusan BPD;
 - c. Buku Notulen Rapat;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Agenda Surat Masuk;
 - f. Buku Agenda Surat Keluar;
 - g. Buku Ekspedisi; dan
 - h. Buku Tamu.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Format A

**BERITA ACARA
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat : Jl..... No Telp (0542) Kode Pos.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan pada pasal Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan hasil penelitian berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati dan diputuskan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan sebagai berikut :

1. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat....., mewakili Dusun
2. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat....., mewakili Dusun
3. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat....., mewakili Dusun
4. Sdr Umur Tahun, Pendidikan Pekerjaan Alamat....., mewakili Dusun
5.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....200.....

KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

.....

Daftar Peserta Musyawarah sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

HARI :
TANGGAL :

NOMOR	NAMA	PEKERJAAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN

KEPALA DESA

JalanNo. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMORTAHUN

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Anggota Badan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. sdr.....umur.....tahun,pendidikan.....pekerjaan.....
... alamat.....mewakili Dusun
2. sdr.....umur.....tahun,pendidikan.....pekerjaan.....
... alamat.....mewakili Dusun
3. sdr.....umur.....tahun,pendidikan.....pekerjaan.....
... alamat.....mewakili Dusun
4. sdr.....umur.....tahun,pendidikan.....pekerjaan.....
... alamat.....mewakili Dusun
5.dan seterusnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA
KECAMATAN

.....

Tembusan, Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat.....
3. Para Anggota Badan Permusyawaratan DesaKecamatan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMORTAHUN

TENTANG
KEPENGURUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan menuangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Ketua merangkap anggota :
2. Wakil Ketua merangkap anggota :
3. Sekretaris merangkap anggota :
4. Anggota :
 1.
 2.
 3. dan seterusnya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal200....

Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota Termuda,

Anggota Tertua,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN

KEPALA DESA

JalanNo. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGGANTI DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di
Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah dilaksanakan
penelitian berkas persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti
yang diusulkan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Penajam Paser Utara sesuai ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser
Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
dengan hasil sebagai berikut :

Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti yang diusulkan dari
Dusun telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kecamatan, Yaitu :

1. Sdr Umur Tahun
Pendidikan.....Pekerjaan.....alamat.....
2.dan Seterusnya.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

.....,.....200...
KEPALA DESA.....KECAMATAN.....,
.....

FORMAT E

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di,
Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sesuai ketentuan
pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7
Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan hasil penelitian
berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti telah dilaksanakan
musyawarah dalam rangka Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti
Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Golongan Profesi,
Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati dan disetujui, Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Pengganti yang telah memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa
Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr.....Umur Tahun,
Pendidikan Pekerjaan alamat
2.dan Seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

.....200...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
Ketua,

.....

**LAMPIRAN : BERITA ACARA PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA.....KECAMATAN.....**

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA.....KECAMATAN.....**

HARI :.....
TANGGAL :.....

NO	NAMA	PEKERJAAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
dst			dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.....
Jl. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.....
NOMOR..... TAHUN 200.....

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti, Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pengganti dengan menuangkannya dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti, Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada
diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. Sdr.....Umur.....tahun, Pendidikan.....Pekerjaan
.....Alamat.....Mewakili Dusun.....;
- b.dan seterusnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Ketua,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Camat.....
3. Kepala Desa.....Kecamatan.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti.
5. Yang bersangkutan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.....
Jl. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.....
NOMOR..... TAHUN 200.....

TENTANG

.....
.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa a;
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3).
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 2);
8. dan seterusnya (diurut sesuai dengan tingkatan/hirarkhi peraturan perundang undangan);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA :;
KEDUA :; (dan seterusnya)
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Ketua,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.
3. dst.